



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Perubahan - Bertambah numpang

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Kartu Keluarga lama
2. Kartu Keluarga yang akan ditumpang
3. Surat keterangan pindah datang
4. Surat keterangan datang dari luar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon membawa surat pindah yang sudah ditandatangani oleh desa dan kecamatan dan didaftarkan ke bidang pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil; - Penerbitan KK baru. -

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online